



Ijtihad
Volume 38, Nomor 1, Tahun 2022

Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bagi Calon Anggota DPD RI

Penulis : Fauzil Azmi
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Azmi, Fauzil. 2022. "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bagi Calon Anggota DPD RI". Ijtihad. 38 (1); 1-14

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Bagi Calon Anggota DPD RI

Fauzil Azmi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
fauzilazmi8071@gmail.com

ABSTRACT Legal inconsistency arises from the disparities between the Constitutional Court and the Supreme Court's interpretations over what qualifies a candidate for admission in the DPD RI who isn't even a political party administrator. The pros and cons of the Constitutional Court's and the Supreme Court's decisions are flaws in the obligations and functions of governmental institutions and stimulate legal debate. An analytical approach to judicial power based on decisions made by judges of the Constitutional Court and Supreme Court in accordance with the Law on Justice is the approach applied in this study. According to the study's findings, the Constitutional Court and the Supreme Court, which are state institutions that issue legal judgments on laws and regulations, are responsible for the dualism of decisions that sometimes occurs in a single case. In order to obtain harmonious relationship for the purpose of justice and legal certainty for the people of the future, the Constitutional Court and the Supreme Court might investigate the presence of this polarity.

KEYWORDS legal decision; Dewan Perwakilan Daerah; political parties.

PENDAHULUAN

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu komponen dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPD sebagai komponen dari MPR dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 2 ayat (1) bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pemilihan anggota DPD dilakukan dengan cara pemilihan umum (Pemilu), anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu (pasal 22C ayat (1). Anggota DPD dipilih dengan kualifikasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pasal 182 huruf i, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris,

pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, ketentuan pasal 182 huruf i ini merupakan hal yang positif. Kendati demikian, terdapat frasa "pekerjaan lainnya", dalam pasal 182 huruf i tersebut, menimbulkan masalah tersendiri, seperti yang dialami oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Pada masa pencalonan, OSO sebagai calon legislatif (Caleg) DPD daerah pilih (dapil) Kalimantan Barat. Namanya sempat masuk ke Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Juli 2018. Tidak lama setelah nama OSO masuk ke dalam DCS, KPU

mengajukan permohonan *Judicial Review* kepada MK. Uji materi tersebut mempersoalkan aturan seorang anggota DPD (Farisa 2019).

Pengajuan *Judicial Review* tersebut, merupakan awal masalah dari OSO yang tidak melepaskan jabatannya sebagai ketua umum partai Hanura. Menjawab permohonan KPU tersebut MK mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 uji materi Pasal 182 huruf i UU Pemilu. Putusan yang dikeluarkan pada 23 Juli 2018 itu menyatakan, pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD. Atas dasar putusan itu, KPU memperbaharui PKPU. KPU menambahkan frasa “pengurus partai politik” sebagai pihak yang tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota DPD. Dengan adanya Putusan MK, KPU memutuskan tidak memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD yang dikeluarkan pada 20 September 2018. OSO pun tidak menerima, OSO melaporkan KPU ke Bawaslu atas keputusan tersebut (Farisa 2019).

Selain itu hal yang juga perlu untuk dimaklumi dalam ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara adalah dasar hukum pengaturan *Judicial Review* dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur pada ketentuan pasal 24A ayat (1) dan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman. Dalam ranah aplikatif secara *Procedural Judicial Review* oleh MK ditindaklanjuti melalui PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Sedangkan hak uji materi di MA ditindaklanjuti melalui Perma Nomor 1 Tahun 1993 jo Perma Nomor 1 Tahun 1999 jo Perma Nomor 1 Tahun 2001 (Achmad 2013, 64).

Selama ini, penelitian-penelitian tentang disharmoni putusan hakim-hakim lembaga negara dan problematika anggota DPD memiliki beberapa aspek. *Pertama*, aspek disharmoni putusan perwalian, perkara E-KTP, dan syarat calon legislatif DPD (Simatupang 2020); (Sari dan Rustamji 2020); (Hanie 2019). *Kedua*, keterkaitan pada aspek disharmoni bermuara kepada kepentingannya *Judicial Review* untuk perkara selanjutnya (Putra 2018). *Ketiga*, aspek problematik DPD dalam penelitian-penelitian tentang

fungsionaris anggota, syarat calon anggota dan hak partisipasi warga negara menjadi anggota DPD (Rizal 2019); (Hanie 2019); (Hardani dan Wardhani 2019); (Faiz 2019). Ditinjau kecenderungan dari penelitian-penelitian ini aspek disharmoni putusan yang berimplikasi kepada syarat calon anggota DPD masih terbatas.

Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian yang telah ada. Kajian-kajian terdahulu ditambah dengan artikel ini akan menjawab problematika dualisme putusan dari MK dan MA yang mengakibatkan disharmoni putusan. Penafsiran dualisme hasil putusan dari lembaga negara ini akan memperlihatkan dampak lain yang dapat menambah sudut pandang baru yang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga, kegunaan dari penulisan artikel ini secara umum mampu sebagai penunjang perluasan pemahaman hukum dan regulasi pemilihan umum. Secara khususnya, menjadi saran dan pertimbangan kecil bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman dan pemilihan calon anggota legislatif dalam perkara syarat dilarang anggota partai politik ikut serta dalam pemilihan anggota DPD.

METODE

Artikel ini merujuk kepada metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini akan meninjau putusan MK dan MA yang didapati disharmoni putusan dari dua lembaga negara tersebut. Pendekatan terhadap metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan MK dan MA. Serta melengkapi penelitian dengan studi kepustakaan yang berasal dari doktrin-doktrin hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif dan dijabarkan secara deskriptif. Data primer yang diperoleh adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 Ayat (1)). Ditambah dengan data sekunder yaitu karya ilmiah yang relevan dan berkaitan penelitian tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan

Mahkamah Agung. Serta tafsir konstitusi berbagai aspek hukum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman dan Mekanisme *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 ini kemudian menjadi paradigma kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam berbagai UU tentang kekuasaan kehakiman pascareformasi. Berikut ini dibahas lebih lanjut tentang perubahan paradigma kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah reformasi. mekanisme yang dapat memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat tertinggi yaitu 1945, dan tidak merugikan hak-hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pengujian peraturan perundang-undangan terdiri dari pengujian secara formal dan pengujian secara materiel. Pengujian secara formal adalah pengujian terhadap sah atau tidaknya prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, bentuk resmi peraturan perundang-undangan, dan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengujian secara materiel adalah pengujian terhadap kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Mekanisme Penyelesaian *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Terlihat bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan *judicial review* dari dua lembaga yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak memberikan dampak hukum apa-apa justru dapat mencegah adanya penumpukan perkara yang tentu saja berdampak pada kekosongan hukum. Meski sudah lama masalah penyatuatan mengenai *judicial review* di sarankan untuk di tangani oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi saran tersebut di anggap angin lalu dan tidak adanya kejelasan mengenai masalah penyatuatan tersebut. Adapun dasar ide dari dibentuknya *judicial review* yaitu mengenai cara pembentukan dari peraturan perundang-undang agar tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku di

Indonesia yakni dengan tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya yaitu *groundnorm*.

Mekanisme penyelesaian mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi Istilah *Judicial Review* berkembang pesat di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat lainnya pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Ratusan buku, artikel, esai, pernyataan, manifesto, dan pendapat peradilan bergumul dengan masalah-masalah hak uji materiel (*judicial review*), dan bagaimana membenarkan hak uji material dalam masyarakat yang demokratis. Dalam diskursus tersebut muncul suatu pendirian teguh bahwa penegak hukum (Mahkamah Agung) harus mampu memberikan makna pada sistem tata negara, khususnya menegakkan hak-hak dasar manusia, terutama hak-hak minoritas.

Maka inti dari diskursus tersebut adalah untuk mencegah "tirani konstitusional" baik minoritas oleh mayoritas ataupun mayoritas oleh minoritas. Di Indonesia, sebetulnya dalam rapat besar BPUPKI, gagasan mengenai *Judicial Review* sudah pernah digagas. Gagasan itu diungkapkan oleh M. Yamin, seorang budayawan dan ahli hukum, yang mengemukakan perlunya diberlakukan suatu pengujian materiel (*materieele toetsingsrecht*) terhadap Undang-undang. Namun hal itu disanggah oleh Supomo, seorang the great lawyer saat itu dan ahli hukum adat, yang sebenarnya terlalu Indonesialis untuk mengembangkan demokrasi. Dia mengatakan dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 (Syahrudin, 2011, 56-57).

Ditetapkannya MK melalui amandemen ketiga UUD 1945, sebagai sebuah lembaga kehakiman yang independen, sederajat dengan lembaga tinggi lainnya, dan memiliki kompetensi untuk mengadili persoalan-persoalan pelaksanaan konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga MK berwenang memeriksa, mengadili, menyelesaikan, serta memutuskan sengketa yang timbul di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD 1945), yang dalam istilah hukum tatanegara lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Kewenangan tersebut salah satunya diberikan kepada MK dalam bentuk menguji materiel Undang-undang terhadap UUD 1945.

MK berwenang untuk menyatakan tidak sah suatu UU dan/atau sebagian dari UU atas dasar alasan bertentangan dengan konstitusi, inilah hakikat dari MK sebagai pengawal konstitusi.

Mekanisme Penyelesaian *Judicial Review* Mahkamah Agung

Penyelesaian *judicial review* di Mahkamah Agung Terlihat bahwasanya dengan adanya pembagian kekuasaan *judicial review* dari dua lembaga yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak memberikan dampak hukum apa-apa justru dapat mencegah adanya penumpukan perkara yang tentu saja berdampak pada kekosongan hukum. Meski sudah lama masalah penyatuatapan mengenai *judicial review* disarankan untuk ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi saran tersebut dianggap angin lalu dan tidak adanya kejelasan mengenai masalah penyatuatapan tersebut. Adapun dasar ide dari dibentuknya *judicial review* yaitu mengenai cara pembentukan dari peraturan perundang-undang agar tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni dengan tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya yaitu *groundnorm* (Mashuriyanto, 2013). Dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yakni dalam rangka penyempurnaan sistem kewenangan dan mekanisme *judicial review*, akan tetapi pada kenyataannya pengaturan tersebut justru rentan menimbulkan berbagai polemik hukum baru.

Pada periode ini muncul Perma Nomor 1 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 tahun 2004 tentang hak uji materil. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2004, istilah gugatan hilang dan menjadi pemohon keberatan. Selain itu muncul tenggang waktu pengajuan, yaitu 180 hari sejak peraturan perundang-undangan ditetapkan. *Judicial review* juga dimasukkan dalam ranah tata usaha negara ditunjukkan dengan penunjukan majelis hakim oleh ketua muda bidang tata usaha negara. Sedangkan hukum acara menggunakan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan. Hal penting lainnya adalah *judicial review* tidak hanya menggunakan batu uji UU tetapi juga peraturan perundangundangan tingkat lebih tinggi. Akhir dari periode ini dibentuk Mahkamah Konstitusi sehingga *judicial review* terhadap UU menjadi terakomodir dalam sistem hukum Indonesia (Doni Silalahi 2016).

Pengujian undang-undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu pertauran perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhap mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah merupakan Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Disharmoni Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengharmonisasian upaya mencari keselarasan. Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional (Goesniadhie 2006, 1). Harmonisasi sistem hukum nasional meletakkan pola pikir yang mendasari sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional yang mencakup: komponen materi hukum atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan Perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum yang melandasinya, komponen struktur hukum beserta kelembagaannya yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya, kompeten budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat (Goesniadhie 2006, 3).

Ketika disharmoni terjadi dalam tataran normatif, norma, atau kaidah adalah peraturan

yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Terdapat peraturan yang lebih abstrak dari norma yaitu asas, dan di atas asas terdapat aturan yang paling abstrak yaitu nilai. Jika disusun secara hierarki, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dari norma. Atas dasar hal itu maka jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, solusi penyelesaiannya adalah dengan menerapkan asas-asas hukum (Sidharta 2005, 14).

Pada peristiwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan serentak di tahun 2019, banyak mengandung masalah. Salah satunya, para calon anggota DPD yang tidak memahami secara holistik kedudukan DPD menurut konstitusi UUD 1945, yang berasal dari utusan daerah, dan dipilih melalui jalur perseorangan/independen, dan bukan melalui jalur partai politik. Namun, beberapa oknum calon DPD, menggunakan pengujian peraturan Undang-Undang sebagai celah melanggengkan kebutuhannya. Potensi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagai dampak dari adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan kembali terjadi

Hal ini dipicu oleh Putusan MA yang membatalkan dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni PKPU No. 26/2018 tentang pencalonan anggota DPD, serta PKPU No. 20/2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Sementara pada saat ini di Mahkamah Konstitusi terdapat empat permohonan uji materi terhadap UU Pemilu, yakni terkait ambang batas pencalonan presiden, masa jabatan wakil presiden, dana kampanye dan pengertian citra diri dalam kampanye.

Fenomena tersebut, tidak hanya terjadi pada saat ini, jika kembali dilihat jarum sejarah, problem dualisme itu juga terjadi pada 10 tahun silam. Saat dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa peraturan Perundang-Undangan di bawah UU bertentangan dengan UU, akan tetapi Mahkamah Konstitusi membuat tafsir berbeda dari pendapat Mahkamah Agung. Kasus seperti ini terjadi dalam tafsir terhadap Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan dalam UU 10/2008 yang menjadi dasar pengujian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dalam *judicial review* Mahkamah Agung dimaknai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan

Mahkamah Agung kehilangan legalitas dan tidak relevan lagi diterapkan. Jika putusan Mahkamah Konstitusi dapat menganulir Putusan Mahkamah Agung, berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Padahal dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ditentukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sejajar.

Secara hukum, putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang setara sehingga tidak dapat saling menganulir. Permasalahan yang terjadi dalam perbedaan putusan ini, salah satu faktornya karena perbedaan pandangan hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menganalisa perkara cenderung mendalami isi maksud aturan tersebut, sedangkan hakim Mahkamah Agung cenderung menggunakan penafsiran secara sistematis yang merujuk terbatas pada undang-undang semata. Brian Z Tamanaha memisah, dua jenis hakim dalam memutus, yakni formalisme dan realisme hukum. Formal dalam mencari jawaban yakni dengan menelusuri teks-teks hukum secara hati-hati, sedangkan realisme lebih melihat hukum pada kenyataannya yang didasarkan pada perkara, dan bagaimana selayaknya diselesaikan, serta tidak terikat teks. Pemecahan kedua pemikiran hakim dan putusannya, juga terjadi dalam konteks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Soetandyo 2002).

Berbagai putusan hukum serta peraturan, maka tidak bisa dilepaskan dari teori *legisprudence* sebagai alternatif penyelesaian masalah legislasi di Eropa. Bagi Wintgens, sebagai tokoh yang memperkenalkan teori ini, *legisprudence* merupakan teori hukum yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagai obyek kajiannya. Selama ini, teori hukum didominasi dari pandangan Kelsen yang membedakan antara politik dan hukum. Legislasi merupakan pembentukan norma yang diwarnai oleh proses politik. Oleh karenanya, pembentukan legislasi tidaklah bisa dijadikan obyek dalam teori hukum. Teori *legisprudence* memperlebar bidang kajian teori hukum, tidak hanya berfokus pada putusan peradilan tetapi juga *to include the creation of law by the legislator*.

Teori *legisprudence*, *Judicial Review* menjadi salah satu jawaban atas persoalan banyaknya peraturan perundang-undangan

yang berkualitas rendah. Pengadilan yang memiliki kewenangan *Judicial Review* dapat menilai kelayakan peraturan perundang-undangan, dari sisi formal maupun materialnya. Putusan pengadilan akan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun berikutnya. Selain sarana uji kelayakan peraturan, tidak idealnya saran pengujian, justru berakibat negatif, dan dimanfaatkan sebagai celah hukum. Ketidakidealan yang dimaksud, salah satunya dengan adanya dua sarana pengujian di Indonesia. Kewenangan Pengujian peraturan perundang-undangan sendiri, masih berada pada dua lembaga yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD1945, sementara Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian produk peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

Adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu kritik substansial terhadap hasil perubahan UUD 1945. Karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, bahkan menurut Feri Amsari, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut merupakan konsep yang aneh karena tidak bersesuaian dengan yang umumnya berlaku dalam teori ketatanegaraan yang ada, dan tentu saja berbeda pula dengan konsep yang dianut oleh berbagai negara yang menganut *Judicial Review*. Sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri sebagai implikasi adanya dualisme pengujian tersebut. Solusi sementara untuk mengatasi dampak negatif dari dualisme pengujian peraturan perundang-undangan selama ini telah diantisipasi dengan pengaturan dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Terhadap pemilihan DPD, dilaksanakan secara serentak antara pemilihan legislatif dan eksekutif. Hal ini merupakan implikasi dan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Kesenjangan pemilu ini banyak memiliki implikasi, yaitu terpecahnya konsentrasi pemilih dalam memilih peserta-peserta pemilu. Hal ini rasanya sangat dimanfaatkan oleh para calon untuk beramai-ramai mengenyampingkan aspek kualitas. Untungnya, melalui PKPU, menegaskan larangan mantan narapidana dan anggota partai politik mencalonkan menjadi DPD.

Walaupun kedua PKPU itu dimentahkan oleh Mahkamah Agung, setidaknya publik juga teredukasi untuk melihat secara kritis menggunakan rasio dan nuraninya. Pembatalan kedua aturan PKPU oleh Mahkamah Agung, setidaknya meninggalkan banyak permasalahan, PKPU yang melarang anggota partai menjadi calon DPD salah satunya. Putusan MK 30/PUU-XVI/2018, hadir 48 sebagai *judicial activism*, yang melakukan purifikasi terhadap syarat menjadi calon DPD, tidak boleh masuk dalam jabatan struktural dalam partai politik. Tetapi, putusan itu dimentahkan oleh Mahkamah Agung, lalu membatalkan PKPU tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018, *ratio decidendi* yang dikemukakan hakim dalam putusan MA tersebut, sangat prosedural/legalistik, yang beralasan putusan MK tidak dapat diberlakukan surut. Hikmah yang diambil dari fenomena ini, ternyata sistem ketatanegaraan kita, masih memiliki celah untuk dimasukkan kepentingan sektoral/ individual dalam pemilihan umum, salah satunya celah adanya dualisme pengujian undang-undang.

Dualisme pengujian ini berimplikasi pada hadirnya tirani keterwakilan teritorial DPD, tentu menciptakan iklim yang tidak baik bagi demokrasi. Perbedaan Penafsiran Pasal 182 Huruf i tentang Frasa pekerjaan lain. Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan terkait DPD baik tentang sejarah terbentuknya dari lembaga tersebut sampai dengan tugas dan wewenangnya, juga terkait sistem pemilihan dari anggota DPD tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam UUD 1945, maka dapat dianalisa bahwasanya dalam pemilihan anggota DPD sebagai lembaga legislatif maka pemilihan anggotanya melalui pemilihan

umum yang terbesar seluruh provinsi di Indonesia. Lembaga DPD dalam pemilihan anggotanya telah diatur dalam Pasal 22C UUD 1945 yakni anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum, anggota DPD dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari jumlah anggota DPR, DPRD.

Pada Pasal 252 undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), anggota DPD setiap provinsi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang. Selain diatur dalam UUD 1945, pemilihan umum. Dalam melakukan pemilihan lembaga anggota 49 DPD juga ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam melakukan pemilihan DPD kriterianya telah ditetapkan dalam pasal 181-182 dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, antara lain: pertama, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, bersedia untuk tidak rangkap jabatan negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Sebelum penutupan pendaftaran terkait calon anggota DPD, terjadi sesuatu perbedaan penafsiran terkait salah satu syarat yang telah ditetapkan pada UU Pemilu. Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pengurus(fungsionaris) partai politik. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang tersebut dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yaitu : 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya 2. Frasa “pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf I

undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan maksud menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Peraturan KPU tersebut, terdapat pasal yang mengatur tentang persyaratan calon anggota DPD.

Maksud frasa pekerjaan lain sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam amar putusannya yang mengadili sepenuhnya permohonan pemohon, melakukan pelebaran penafsiran pada Pasal 182 huruf i, menyatakan bahwa: frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Secara tidak langsung, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengurus fungsionaris partai politik merupakan bagian dari pekerjaan yang dilarang dalam Pasal 182 huruf i undang-undang a quo, karena dinilai akan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPD. Pasca putusan ini, pengurus fungsionaris partai politik tidak dapat mencalonkan diri mereka menjadi anggota DPD. Kemudian pada tanggal 25 September 2018, Peraturan KPU tersebut dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Agung dengan pemohon Oesman Sapta Odang (OSO), ketua DPD RI dan sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selain itu, OSO sebagai fungsionaris partai politik dan juga telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam petitumnya pemohon menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 53 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya serta tidak sah dan batal demi hukum. Penafsiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUUM/2018. Munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 64P/HUUM/2018 bermula dari permohonan keberatan hak uji materil pembentukan peraturan komisi pemilihan umum nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD yang diajukan oleh ketua umum partai hanura Oesman Sapta Odang calon anggota DPD melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat yang namanya dicoret dari daftar calon tetap anggota DPD tahun 2019 oleh KPU melalui keputusan komisi pemilihan umum nomor 1130/PL.01.4-/Kpt/06/KPU/IX/2018. Dalam Petitumnya pemohon menyatakan bahwa peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD telah diberlakukan surat pada pemilu 2019 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Kedudukan pemohon disini adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya peraturan komisi pemilihan umum anggota DPD.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dalam permohonan ini adalah hak pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum terkait pendaftaran sebagai calon anggota DPD guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan komisi pemilihan umum nomor 26 tahun 2018 dilandaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundangan lebih tinggi.

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 Mahkamah Agung memutus perkara tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM.2018, tetapi Putusan Mahkamah Agung tersebut baru disebar secara publik pada 10 November 2018. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM.2018, yaitu: pertama, menerima dan mengabulkan sebagian permohonan OSO tersebut. Kedua, menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga, menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Struktur bicameral di sini diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat yang lebih luas. Cerminan representasi politik di DPR (*political representation*), sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*) di DPD. Berbeda dengan penafsiran hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung dalam melakukan penafsiran, terbatas pada interpretasi sistematis yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat kala Hakim Agung berlandaskan pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Putusan Mahkamah Agung apabila dipahami secara legal formal dirasa sudah

tepat, akan tetapi akan menjadi kekeliruan apabila dipahami secara materilnya. Meskipun ketentuan pasal 47 UU MK secara limitatif telah mengatur bahwa putusan MK tidak berlaku surut (non retroaktif), akan tetapi dalam teori legisprudensi, *Judicial Review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, merupakan jawaban atas persoalan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas rendah.

Pengadilan yang memiliki kewenangan *Judicial Review* dapat menilai kelayakan peraturan perundang-undangan, dari sisi formal maupun materilnya. Disinilah peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga melalui penafsiran hakim dalam putusan tersebut bersifat *lex specialis* sedangkan ketentuan pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi bersifat *lex generalis*, dapat dikesampingkan. Pengenyampingan yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi pun, dalam rangka upaya mewujudkan konstitusi yang hidup (*the living constitution*), dalam rangka menjawab problematik ketatanegaraan seperti banyaknya anggota DPD yang menjadi fungsionaris partai politik.

Hak uji materil yang dimiliki oleh dua lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman, dengan kompetensi dan komposisi kemampuan hakim yang berbeda menimbulkan disparitas dari putusan hakim, antara putusan hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan hakim Mahkamah Agung.

Hal tersebut dilandasi oleh perbedaan syarat untuk menjadi hakim mahkamah Agung dan hakim Mahkamah konstitusi. Yaitu, sifat kenegarawan dan memahami konstitusi. Adanya unsur kenegarawan serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, menjadi landasan utama bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan adanya keseimbangan dan keselarasan hakim Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan wewenang yang diserahkan secara kelembagaan kepada Mahkamah Konstitusi. Adanya sifat kenegarawan dan memahami konstitusi bagi calon hakim konstitusi adalah mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tata negara yang wajib dalam konsepsi negara hukum.

Perwujudan syarat negarawan berarti menanggalkan ikatan pekerjaan atau profesi

lainnya sehingga dapat fokus mengawal tugas-tugas mulia di Mahkamah Konstitusi. Sifat kenegarawan hakim Mahkamah Konstitusi adalah untuk meneguhkan negara hukum yang susunannya diatur sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan sehingga segala kekuasaan alat pemerintahan diatur oleh hukum. Sehingga dengan menggunakan perbaikan terhadap suatu bunyi hukum menggunakan jalur yudisial. Begitupun dengan proses untuk melakukan *Judicial Review* untuk melakukan koreksi terhadap suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang yang memiliki landasan pemahaman terhadap penyelenggaraan negara dan memahami konstitusi. Hak uji materil peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan harmonisasi peraturan dari *staat ground gezets* sampai dengan peraturan yang paling rendah. Baik *constitutional review* ataupun pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, adanya hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan adalah untuk menilai pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD) yang dalam istilah hukum tata negara disebut sebagai *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*.

Atas dasar demikian akan lebih tepat permasalahan konflik antara norma diadili oleh ahli ketatanegaraan atau dalam hal ini yang memahami konstitusi. Sedangkan hakim Mahkamah Agung baik dari jalur karir dan jalur non karir mengedepankan syarat sebagai praktisi hukum untuk menjadi syarat utama hakim Mahkamah Agung karena sifat dari Mahkamah Agung sebagai *court of justice* yang memiliki sistem peradilan yang bertingkat. Kedudukan Mahkamah Agung dijadikan sebagai puncak pencarian keadilan (*the last resort of justice keeping*), secara umum memiliki fungsi untuk mengungkap kebenaran, pengungkapan fakta, kontruksi penentuan kebenaran atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Sehingga kedudukan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai garda penegakan keadilan (*pseudo justice guardian*). Namun dalam praktiknya Mahkamah Agung sebagai embrio keadilan yang mandul (impoten) dengan diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan *Judicial Review* merupakan

kewenangan yang sifatnya relatif limitatif dan tidak bersifat absolut, karena terbatas pada pengujian peraturan dibawah undang-undang (*non organic fakultatiflex inferiority*).

Namun sistem penafsiran yang digunakan dan kemampuan yang dimiliki oleh Hakim Mahkamah Agung yang tidak seimbang dengan permasalahan ketatanegaraan menjadikan putusan yang dikeluarkan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dengan menggunakan sistem penafsiran yang terbatas tekstual dan struktur atau menafsirkan dengan menggunakan mekanisme gramatikal, tanpa mendalami dan menjiwai konteks dari perkara yang diputus. Perbedaan syarat antara hakim agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat menjadi salah satu alasan, mengapa sering kali terjadi perbedaan penafsiran dalam menyelesaikan beberapa masalah ketatanegaraan. Dari sudut pandang *electoral laws*, spirit yang terkandung dalam sistem pemilihan DPD, adalah jalur perseorangan. Artinya, DPD diharapkan murni tidak terlibat dalam konflik kepentingan dari partai politik, sehingga DPD murni membawa kepentingan daerah. Sepanjang periode 2014-2019, terbukti kurang lebih dari 70 anggota DPD telah berafiliasi pada partai politik tertentu, dan 10 di antaranya menjabat fungsionaris partai. Batas penalaran yang wajar, selain bertentangan dengan spirit UUD, masuknya anggota DPD ke dalam partai politik, tentu akan menghambat kinerja dan memecah konsentrasi DPD, dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Kedadaan ini seolah memperparah problematika DPD baik secara normatif dan praktik. Secara normatif, DPD memiliki kelembagaan yang serba dilematis, yakni: 1. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Kewenangan DPD tidak cukup signifikan dilihat dari gagasan pembentukannya dan DPD memang didesain lebih rendah dari DPR bahkan dikatakan sebagai embel-embel DPR. 2. Rumusan dalam Pasal 7c UUD 1945 hanya memberi jaminan bahwa hanya DPR yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden sehingga DPD bisa dikatakan Presiden berhak untuk membubarkannya, karena tidak ada jaminan yang tegas dan eksplisit dalam UUD dan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa hanya pertimbangan DPR yang diperlukan oleh Presiden ketika menyatakan perang, damai

dan dalam membuat perjanjian internasional. Dan penulis kira ada banyak pasal-pasal lain dalam UUD 1945 dan perubahannya yang bersifat diskriminatif terhadap keberadaan DPD. Dan beberapa permasalahan lainnya yang melilit kelembagaan DPD. Tidak lain, satu-satunya cara dalam melakukan reformasi kelembagaan DPD adalah melalui amandemen UUD 1945, agar terciptanya DPD sebagai *strong bicameral*. Namun untuk sampai pada reformasi tersebut, tentunya DPD secara internal harus menunjukkan integritas, kualitas, dan prestasi secara kelembagaan.

Hal itu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut, dan menjadi pendorong dalam amandemen UUD selanjutnya. Jalan Yang Di Pakai Oleh KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda khususnya dalam hal ini mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Pasal 24C UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. untuk menguji 61 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final. Sedangkan Pasal 24A UUD Tahun 1945, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang. Dalam implementasi tugas dan kewenangannya ternyata terdapat persinggungan kewenangan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam kasus Oesman Sapta, yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait statusnya sebagai calon anggota DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018 memperluas makna frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Frasa "pekerjaan lain" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mencakup pengurus atau fungsionaris partai politik. Hal tersebut berdampak terhadap bakal calon anggota DPD yang masih menjabat sebagai pengurus partai politik, berkewajiban mengundurkan diri dari jabatan partai politiknya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai 62 politik tingkat pusat atau daerah. Kemudian disebutkan juga bahwa bakal calon Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

OSO, calon anggota DPD yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut mengajukan permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Agung dan gugatan ke PTUN atas keputusan yang dikeluarkan KPU. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Hakim PTUN, yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4.-Kpt./06/KPU/IX/2018. Seolah-olah Hakim Mahkamah Agung dan Hakim PTUN mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018, sehingga timbul ketidakpastian hukum terhadap status Oesman Sapta saat ini. Di satu sisi KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun dimentahkan kembali oleh Mahkamah Agung dan PTUN (Ayuk, 2019, 188-189). Dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum dan konstitusi yang mensyaratkan terjadinya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan keputusan administrasi, maka tindakan KPU dan Bawaslu yang tetap menerapkan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak pemilu 2019 dan menolak memasukkan calon anggota DPD yang masih sebagai pengurus partai politik ke dalam DCT Pemilu 2019 merupakan respons konstitusional yang tepat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, sekaligus mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUUM/2018.

Meskipun dalam berbagai kesempatan, KPU menyatakan menghormati Keputusan Mahkamah Agung (Faiz 2019, 554). Tindakan KPU tersebut, secara teori yang dikembangkan oleh Tom Ginsbrug, telah mengikuti (*comply*) Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUUM/2018, meskipun dalam berbagai kesempatan, KPU menyatakan menghormati Putusan Mahkamah Agung. KPU memilih mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dan cerminan untuk menjalankan amanat UUD 1945 yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Selain itu, KPU juga tidak boleh bertentangan dengan desain konstitusional DPD dalam proses pencalonan anggotanya sebagaimana menjadi bagian pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Faiz 2019, 554-555). Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memutuskan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam putusannya, DKPP menolak gugatan OSO. Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan KPU telah secara hukum ataupun etik melayani kepentingan OSO sebagai bakal calon anggota DPD. Menurut DKPP, KPU telah menjalankan aturan sesuai dengan aturan ataupun keputusan yang berlaku. "Menurut DKPP, para teradu secara hukum maupun etik, secara bersungguh-sungguh telah berupaya melayani hak kepentingan hukum pengadu sebagai bakal calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di antara pilihan-pilihan hukum tidak sesuai dengan harapan pengadu". Dengan demikian, tindakan KPU dan keputusan KPU untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, dan mengabaikan serangkaian Putusan Mahkamah Agung dinilai telah sesuai sekaligus dibenarkan oleh DKPP.

Meminimalisir Disharmoni Putusan Mahkamah Kontitusi dan Putusan Mahkamah Agung Meminimalisir yang seharusnya dilakukan oleh KPU terhadap adanya kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung maka penulis akan meminimalisir jalan oleh KPU. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU)

menetapkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian KPU juga menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD pada surat keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4.-Kpt./06/KPU/IX/2018, Pada 20 September 2018 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1174/PL/01.4-KPt/06/IX/2018. Dengan keputusan itu, beberapa Daftar Calon sementara (DCS) calon anggota DPD dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD, termasuk nama Oesman Sapta Odang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD.

Kemudian OSO mengajukan *judicial review* terhadap PKPU tersebut kepada Mahkamah Agung dan melakukan gugatan atas Putusan KPU tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 65P/HUUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 60A dalam Peraturan KPU tersebut tidak sah dan batal demi hukum dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak berlaku surut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kebijakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam surat keputusannya KPU memberikan jangka waktu kepada para bakal calon anggota DPD yang masih menjadi fungsionaris partai politik untuk mengundurkan diri. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Oesman Sapta Odang lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

Respons konstitusional yakni mengikuti (*comply*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Respons KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Ketika kontradiksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki keberlakuan hukum yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, tindakan KPU yang konsisten mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan respons konstitusional yang memiliki pertimbangan hukum dan konstitusi, sebagaimana juga telah dikuatkan oleh Dewan

Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) (Faiz 2019, 555). Perbedaan penafsiran antara dua lembaga ini sangat mungkin terjadi ketika terjadi hendak menafsirkan undang-undang. Sebab bagi Mahkamah Konstitusi undang-undang merupakan objek yang diuji untuk terhadap UUD 1945, sedangkan bagi Mahkamah Agung undang-undang adalah batu uji untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Apabila perbedaan penafsiran terhadap undang-undang tersebut benar-benar terjadi, maka semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran Mahkamah Konstitusi didasarkan pada norma konstitusi.

Sementara sumber validitas penafsiran Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi. Sementara sumber validitas penafsiran Mahkamah Agung adalah undang-undang itu sendiri. Mahkamah Agung sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah penafsiran konstitusi. Sebab, itu merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian undang-undang tertentu. Secara konseptual, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberikan otoritas oleh konstitusi bertindak sebagai organ yang menjalankan pengawasan terhadap undang-undang. Dimana lembaga ini dapat saja menghapus sepenuhnya undang-undang yang tidak konstitusional.

Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsiran konstitusi sekaligus sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dimana penafsiran Mahkamah Konstitusi lah yang mesti dipedomani ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap undang-undang. Juga dikuatkan dengan keberadaan beberapa norma yang terdapat dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 53 Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan permohonan pengujian undang-undang jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Pasal 55 Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang

dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Isra 2015, 27–28).

Berdasarkan hal tersebut berharap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagaimana lembaga negara yang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diharapkan dapat harmonisasi dan bekerjasama agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi pada masa mendatang, dalam konteks pembaharuan hukum diperlukan adanya integritas pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh satu kekuasaan kehakiman saja yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada asumsi, bahwa setiap produk hukum adalah hasil dari kesepakatan politik, yang sering kali terselubung di dalamnya kepentingan yang disembunyikan oleh pembuatnya. Mahkamah Konstitusi oleh penyeimbangan dan penguji sehingga mampu mengontrol serta mengembalikannya sesuai dengan kehendak konstitusi. Kajian hukum tata negara yang berorientasi pada tujuan, integritas ini mampu menciptakan harmonisasi dan kepastian hukum yang bernafas konstitusi, sehingga mampu menghindari adanya kerancuan dalam produk hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan serentak di tahun 2019, banyak mengandung masalah. Salah satunya, para calon anggota DPD yang tidak memahami secara holistik kedudukan Dewan Perwakilan Daerah menurut konstitusi (UUD1945), yang berasal dari utusan daerah, dan dipilih melalui jalur perseorangan/independen, dan bukan melalui jalur partai politik. Jalan yang di pakai oleh KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung. Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan bakal calon Anggota DPD termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat atau daerah. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memutuskan

laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam putusnya, DKPP menolak gugatan OSO. Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan KPU telah secara hukum ataupun etik melayani kepentingan OSO sebagai bakal calon anggota DPD. Menurut DKPP, KPU telah menjalankan aturan sesuai dengan aturan ataupun keputusan yang berlaku. “Menurut DKPP, para teradu secara hukum maupun etik, secara bersungguh-sungguh telah berupaya melayani hak kepentingan hukum pengadu sebagai bakal calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di antara pilihan-pilihan hukum tidak sesuai dengan harapan pengadu”. Dengan demikian, tindakan KPU dan keputusan KPU untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, dan mengabaikan serangkaian Putusan Mahkamah Agung dinilai telah sesuai sekaligus dibenarkan oleh DKPP. Meminimalisir disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran antara dua lembaga ini sangat mungkin terjadi ketika terjadi hendak menafsirkan undang-undang. Sebab bagi Mahkamah Konstitusi undang-undang merupakan objek yang diuji untuk terhadap UUD 1945, sedangkan bagi Mahkamah Agung undang-undang adalah batu uji untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Apabila perbedaan penafsiran terhadap undang-undang tersebut benar-benar terjadi, maka semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR BACAAN

- Achmad, Mulyanto. 2013. “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Yustisia* 2 (1).
- Doni Silalahi, S H A. 2016. “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3 (3): 209848.
- Faiz, Pan Mohamad. 2019. “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik (Constitutional

- Response Concerning the Prohibition for Regional Representative Council Candidates as Political Party Officials.” *Jurnal Konstitusi* 16 (3): 532–58.
- Farisa, Fitria Chusna. 2019. “Perjalanan Polemik Pencalonan OSO Sebagai Anggota DPD Hingga Akhirnya Diputus Bawaslu.” *kompas.com*, 10 Januari 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/10044601/perjalanan-polemik-pencalonan-oso-sebagai-anggota-dpd-hingga-akhirnya>.
- Goesniadhie, K. 2006. *Harmonisasi Hukum*. Surabaya: JPBooks.
- Hanie, Ummu. 2019. “Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.” IAIN Purwokerto.
- Hardani, Ayuk, dan Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. 2019. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2): 182–93.
- Isra, Saldi. 2015. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (1): 17–30.
- Putra, Antoni. 2018. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (2): 69–79.
- Rizal, Khaerul. 2019. “Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, Arifah Wulan, dan Muhammad Rustamji. 2020. “Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim Dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-Ktp Irman Dan Sugiharto.” *Jurnal Verstek* 8 (3).
- Sidharta. 2005. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Bapenas.
- Simatupang, Taufik H. 2020. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional).” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20 (2): 221–32.
- Soetandyo, W. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsa & Huma.
- Syahur, T. 2011. *Tafsiran Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.